



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 567 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

- a. melaksanakan pembinaan dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada pengelola di Kapanewon;
- b. mengevaluasi pelaksanaan JDIH di Kapanewon;
- c. mengelola JDIH Kabupaten Bantul yang meliputi :
 1. perawatan dan pengelolaan website JDIH Kabupaten Bantul
 2. mempublikasikan peraturan perundang-undangan
 3. pembuatan katalog peraturan perundang-undangan
 4. perawatan bahan-bahan dokumentasi hukum; dan
 5. pengklasifikasian dan menginventarisasi buku peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum


SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 567 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Jarot Achid Alvian, S.T
2.	Sekretaris	Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum	
3.	Anggota	1. Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang- Undangan	
		2. Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		3. Unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul	
		4. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Mirza Agus Ariyanto, A.Md
		5. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	1. Atim Nastiari 2. Adik Miftakhur R., S.H 3. Perdana Nur Ambar.S., S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH